



The Effectiveness of the Use of Artificial Intelligence in Case Management by Advocates

Rochmad Abu Bakar^{1*}, Ayuni Asita Hadiyati²

Universitas Mitra Bangsa

Corresponding Author: Rochmad Abu Bakar rochmadabu@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Artificial Intelligence, Legal Practitioners, Digital Era

Received : 8, November

Revised : 20, November

Accepted: 9, December

©2024 Bakar, Ayuni : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

This service aims to encourage the use of Artificial Intelligence (AI) technology in increasing the effectiveness of Advocates' work. The service process is carried out through literature studies and qualitative analysis that identify the role of AI in the four stages of Advocate case management. Of the four stages, not all can be assisted by AI because they are limited in handling complex human, intuitive, and ethical aspects. The implementation method includes collecting data from journals, books, and legal sources, processed to develop an effective AI application strategy for Advocates. The service is carried out in stages over several months. The results show that AI can accelerate legal analysis and support strategy in the planning stage, but still requires human involvement at other stages. The implication of using AI is increased efficiency, without replacing the important role of Advocates in aspects of legal complexity.

Efektivitas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Management Kasus oleh Advokat

Rochmad Abu Bakar^{1*}, Ayuni Asita Hadiyati²
Universitas Mitra Bangsa

Corresponding Author: Rochmad Abu Bakar rochmadabu@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Praktisi Hukum, Era Digital

Received : 8, November

Revised : 20, November

Accepted: 9, Desember

©2024 Bakar, Ayuni : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam meningkatkan efektivitas kerja Advokat. Proses pengabdian dilakukan melalui studi literatur dan analisis kualitatif yang mengidentifikasi peran AI dalam empat tahapan manajemen kasus Advokat. Dari keempat tahapan tersebut, tidak semua dapat dibantu oleh AI karena terbatas dalam menangani aspek manusiawi, intuisi, dan etika yang kompleks. Metode pelaksanaan mencakup pengumpulan data dari jurnal, buku, dan sumber hukum, diolah untuk menyusun strategi penerapan AI yang efektif untuk Advokat. Pengabdian dilakukan secara bertahap selama beberapa bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa AI dapat mempercepat analisis hukum dan mendukung strategi dalam tahap perencanaan, tetapi tetap membutuhkan keterlibatan manusia pada tahap-tahap lain. Implikasi penggunaan AI adalah peningkatan efisiensi, tanpa menggantikan peran penting Advokat dalam aspek kompleksitas hukum.

PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah salah satu hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan dan paling berkembang pesat dan terkemuka dalam sepuluh tahun terakhir. AI merupakan suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI dewasa ini semakin menjadi topik yang mendapat perhatian luas di era digital saat ini. Dalam perkembangannya, AI telah memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai bidang, pemanfaatan AI oleh industri tidak hanya terbatas di sektor industri telekomunikasi, namun juga di sektor perbankan, manufaktur, jasa, bahkan di sektor pemerintah .

Di Hangzhou Tiongkok, Pemanfaatan AI sudah digunakan mulai tahun 2017 yaitu dalam aspek digital dari sengketa hukum, termasuk jual beli online, masalah hak cipta, dan pertanggungjawaban produk e-commerce. Penggunaan AI tersebut untuk pertama kalinya mengalahkan pengacara terkemuka dalam kompetisi memahami kontrak hukum, seperti dikutip Time. AI mampu mengidentifikasi 30 masalah hukum dalam empat jam dengan akurasi mencapai 94 persen dalam pemilihan risiko, sementara pengacara dengan pengalaman puluhan tahun hanya mencapai akurasi 85 persen .

Penggunaan AI dalam perkembangan teknologi dimanfaatkan pada setiap bidang kehidupan manusia, seperti perbankan, kesehatan, bahkan di bidang hukum. Contoh konkret penerapan teknologi AI di bidang penegakan hukum, khususnya di bidang lalu lintas adalah penggunaan tilang elektronik (e-tilang), di mana e-tilang merupakan sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung CCTV dan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang .

AI telah menjadi salah satu terobosan yang revolusioner di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Penggunaan AI dalam bidang hukum dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mengejar atau mempersempit ketertinggalan dari peristiwa. Salah satu keunggulan utama dari penggunaan AI di bidang hukum adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat memproses sejumlah besar informasi hukum dan dokumen terkait dalam waktu singkat. AI juga dapat digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis bukti. Dengan adanya teknologi AI, sistem dapat mengidentifikasi pola dan keterkaitan dalam data, yang mungkin sulit atau memakan waktu jika dilakukan oleh manusia .

Menurut Serlika Aprita, terdapat macam-macam profesi di bidang hukum itu sendiri. Apalagi terlebih dahulu harus mendapatkan izin untuk menjalankan profesi tertentu di bidang hukum. Profesi di bidang hukum diantaranya Hakim, Advokat, Arbiter, Dosen Hukum, Notaris, Auditor Hukum dan Kurator . Dari beberapa profesi hukum tersebut, Advokat merupakan salah satu profesi yang memiliki kompleksitas lingkup pekerjaan yang memerlukan management yang baik. Banyak dari Advokat menghabiskan waktu di kantor 24 jam disibukkan

dengan pekerjaan yang diharuskan untuk memeriksa dokumen dengan waktu yang terbatas .

Sebagai profesi bidang hukum yang memerlukan kecepatan dalam bekerja, Advokat dapat memanfaatkan AI. Tujuan Advokat menggunakan AI adalah untuk membantu mengelola beban kerja mereka dengan lebih efisien, meningkatkan layanan kepada klien, dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas hukum tingkat tinggi yang membutuhkan keahlian manusia, yang mengarah pada transformasi tugas hukum .

Akan tetapi tidak banyak Advokat yang dapat memanfaatkan AI dalam meningkatkan efektifitas kerja. Beberapa Advokat justru khawatir bahwa suatu saat Advokat akan digantikan oleh AI sehingga tidak berkeinginan untuk mempelajari AI dan justru menjauhi AI itu sendiri.

Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang di atas, maka perlu diketahui apa saja dari Pekerjaan Advokat yang dapat memanfaatkan AI Dan Seberapa Efektif penggunaan AI dalam mendukung pekerjaan Advokat. Dengan mengetahui kedua hal tersebut maka dapat dipahami bahwa ada Ruang Lingkup Pekerjaan Advokat yang dapat memanfaatkan AI serta seberapa efektif penggunaan AI bagi Advokat untuk mendukung pekerjaan.

Harapan dari penelitian ini adalah agar Advokat di era perkembangan teknologi saat ini dapat memanfaatkan AI untuk menunjang pekerjaannya sehingga lebih efektif dalam menyelesaikan setiap kasus yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas

Efektifitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur” . Sedangkan dalam Kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya . Untuk menilai efektifitas, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan diantaranya :

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*);
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*)
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*).
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*)
5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*)

Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah belum memberikan definisi resmi dari Artificial Intelligence (AI), namun Artificial Intelligence (AI) dapat dikategorikan sebagai Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dan melakukan tugas-tugas kompleks. Konsep AI melibatkan pemrograman mesin agar mampu berpikir secara komprehensif dan melakukan pemecahan masalah yang biasanya memerlukan campur tangan manusia. Dalam penerapannya, teknologi ini sering kali dikombinasikan dengan teknologi lain seperti sensor, geolokasi, dan robotika untuk memperluas kemampuannya .

Advokat

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) telah memberikan definisi bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum yang dilakukan oleh Profesi Advokat mencakup dalam hal memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka sistematis. Penulis juga melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengkonsolidasikan pengetahuan terkait dengan topik penelitian. Langkah penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur terkait dari internet, jurnal ilmiah, buku, dan norma terkait. Selanjutnya, literatur tersebut akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema utama, tren, peran, serta kontribusi AI dalam bidang ini.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten untuk menguraikan AI, manfaat, tantangan serta korelasinya dalam Ruang Lingkup Pekerjaan Advokat. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan tinjauan baik dari AI dan Ruang Lingkup Advokat untuk memastikan bahwa AI dapat dimanfaatkan dalam mendukung pekerjaan. Poin utama dalam penelitian ini adalah penyusunan secara sistematis dalam hal apa saja di pekerjaan Advokat yang dapat memanfaatkan AI.

Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran AI dalam pekerjaan Advokat untuk meningkatkan efektivitas kerja serta dapat menjadi panduan praktis bagi Advokat dalam memaksimalkan AI untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas kerja. Kesimpulan penelitian ini juga akan menawarkan pandangan jangka Panjang tentang dampak dan potensi AI dalam mendukung dan meningkatkan efektivitas Advokat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pekerjaan Advokat yang dapat memanfaatkan AI

Advokat merupakan profesi yang menawarkan Jasa di bidang Hukum. Jasa di bidang hukum yang dapat dilakukan oleh Advokat mencakup dalam hal memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum baik itu terkait pidana, perdata maupun tata usaha negara. Masing-masing Advokat memiliki

cara sendiri dalam melakukan management kasus yang sedang ditangani. Namun, secara umum, seluruh advokat di Indonesia dalam memberikan jasa hukum melalui empat tahapan manajemen kasus yang dapat disederhanakan menjadi:

1. Perencanaan: Melibatkan konsultasi awal dengan klien, penilaian kasus, pengumpulan bukti, dan analisis hukum untuk menyusun strategi yang terstruktur sesuai dengan tujuan klien.
2. Pengorganisasian: Advokat mengorganisir semua sumber daya yang diperlukan, termasuk bukti, dokumen, dan saksi, serta menentukan tahapan mana yang memerlukan pendekatan litigasi atau non-litigasi.
3. Pelaksanaan: Implementasi dari strategi yang disusun, termasuk pelaksanaan negosiasi, mediasi, atau pembelaan di pengadilan.
4. Pengendalian dan Evaluasi: Meliputi upaya hukum lanjutan (seperti banding atau kasasi) dan eksekusi putusan, serta evaluasi hasil di setiap tahapan untuk memastikan hasil optimal bagi klien.

Meskipun masing-masing Advokat memiliki cara sendiri dalam melakukan management kasus akan tetapi 4 tahapan management kasus tersebut umumnya diikuti oleh seluruh Advokat. Perbedaan antar setiap advokat dalam tahapan management adalah teknis untuk setiap tahapan management kasus. Itulah mengapa setiap Masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum apabila menjumpai Advokat dan ingin meminta bantuan Jasa Hukum secara teknis akan mendapatkan treatment yang berbeda.

Dari 4 tahapan management kasus yang dilakukan oleh Advokat, pada tahap Perencanaan Advokat akan mendengarkan keterangan dan keluhan hukum dari Kliennya sekaligus meminta bukti-bukti tertulis. Keterangan dan Bukti yang ditunjukkan oleh Klien menjadi pertimbangan bagi Advokat akan melakukan penilaian apakah keterangan dari klien tersebut merupakan permasalahan hukum atau bukan. Setelah dilakukan penilaian dan dinyatakan merupakan permasalahan hukum maka Advokat akan melakukan peninjauan dokumen, peninjauan hukum serta melakukan analisis hukum. Hasil dari analisis hukum tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Advokat untuk menyusun strategi yang lebih terstruktur sehingga dapat menyelesaikan tujuan dengan maksimal. Pada tahap Perencanaan ini merupakan tahapan yang paling penting karena semakin optimal pada tahap perencanaan maka akan mendukung tahap-tahap selanjutnya sehingga mewujudkan tujuan lebih mudah.

Setelah selesai pada tahap perencanaan, Advokat selanjutnya akan memulai ke tahap Pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian, Advokat akan mulai untuk mengorganisir semua Sumber Daya yang dimiliki. Sumber Daya ini terdiri dari tim Advokat yang dimiliki (Associate dan/atau Partners), Bukti atau Dokumen serta Saksi. Pada tahap ini Advokat juga akan menentukan pendekatan apa yang akan digunakan antara pendekatan Non Litigasi atau pendekatan Litigasi.

Setelah selesai mengorganisir, Advokat akan masuk pada tahap Pelaksanaan. Pada tahap Pelaksanaan, Advokat akan mulai mengimplementasikan atau merealisasikan strategi yang telah disusun pada tahap Perencanaan dan Pengorganisasian. Pelaksanaan dengan pendekatan Non

Litigasi dapat berupa Somasi, Negosiasi maupun Mediasi. Sedangkan Pelaksanaan dengan pendekatan Litigasi dapat berupa pembelaan di Pengadilan (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer atau Pengadilan Negeri).

Setelah selesai tahap Pelaksanaan, Advokat akan melakukan Pengendalian dan Evaluasi. Pada tahap Pengendalian dan Evaluasi, Advokat akan melakukan pengendalian atas hasil dari tahap Pelaksanaan dan akan melakukan Evaluasi. Apabila hasil dari tahap Pelaksanaan tidak memuaskan, maka Advokat akan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan atas hasil yang didapatkan. Namun apabila pada tahap Pelaksanaan hasil memuaskan, maka Advokat akan melakukan tindakan pengendalian dan evaluasi atas hasil tersebut seperti pelaksanaan hasil putusan (pendekatan litigasi) atau pelaksanaan hasil mediasi (pendekatan non-litigasi).

Setelah menguraikan keempat tahapan management kasus yang dilakukan oleh Advokat, penting untuk memahami bagaimana peran teknologi, khususnya AI, dapat menjadi alat bantu yang berharga dalam bagi Advokat. AI memungkinkan advokat untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya melalui proses otomatisasi yang lebih cepat dan akurat dalam analisis hukum. Selain itu, penerapan AI memberikan peluang bagi advokat untuk lebih fokus pada aspek strategis dari suatu kasus, sementara tugas-tugas rutin dan repetitif dapat ditangani dengan dukungan teknologi. Dalam konteks ini, AI berperan tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pendorong transformasi dalam profesi hukum, di mana kualitas dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kehadiran AI dalam ranah hukum tentunya memberikan hal baru pada profesi advokat. AI dapat membantu dalam asistensi menjawab permasalahan dalam bidang hukum secara akurat, praktis dan cepat serta lebih efisien. Advokat harus dapat beradaptasi serta melakukan penyesuaian yang progresif. Banyak aspek dari pekerjaan ini yang dapat didukung dan ditingkatkan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI dapat mengambil alih tugas-tugas yang berulang dan memerlukan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan advokat untuk lebih fokus pada strategi hukum dan kebutuhan klien yang lebih kompleks.

Akan tetapi dari keempat tahapan management kasus yang dilakukan oleh Advokat tidak semua dapat dilakukan oleh AI. Hal tersebut dikarenakan meskipun AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dan melakukan tugas-tugas kompleks, karena AI merupakan teknologi pemrograman mesin. Akibatnya ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh AI untuk mendukung kerja Advokat yaitu,

Keterbatasan Kemampuan Teknologi beberapa tugas kompleks, seperti analisis yang membutuhkan intuisi dan emosi manusia, masih sulit untuk ditangani AI. Penggunaan AI perlu disertai pengawasan manusia untuk memastikan bahwa setiap aspek pekerjaan hukum terpenuhi. 2) Risiko Etika dan Regulasi. Penggunaan AI dalam hukum memunculkan tantangan baru dalam hal privasi dan regulasi. Firma hukum harus memperhatikan kebijakan terkait keamanan data dan kepatuhan hukum untuk melindungi hak klien. 3) Adaptasi

dan Kompetensi Pengguna. Advokat dan staf hukum perlu dilatih agar dapat menggunakan teknologi baru ini secara efektif. Investasi dalam pelatihan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa AI benar-benar efektif dalam mendukung pekerjaan advokat.

Apabila melihat tingkan kesulitan dan tantangan pada masing masing tahapan management kasus, Advokat dapat memanfaatkan AI pada tahap Perencanaan. Pada tahap Perencanaan, Advokat dapat memanfaatkan AI untuk melakukan Penilaian Kasus, Analisis Hukum serta menyusun strategi dalam melakukan penanganan Kasus. Dalam konsultasi awal, AI dapat membantu advokat mengumpulkan data relevan tentang klien atau pihak lawan, seperti riwayat hukum atau informasi finansial, yang berguna untuk menentukan strategi awal. Misalnya, alat analisis berbasis AI dapat dengan cepat memindai ribuan halaman dokumen hukum untuk menemukan pola atau bukti yang mendukung argumen klien, menghemat waktu advokat dalam tahap persiapan. AI dapat menganalisis data hukum yang kompleks, seperti preseden kasus, peraturan, dan dokumen legal lainnya, untuk mengidentifikasi pola dan relevansi yang dapat mendukung argumen advokat. Dalam analisis kasus, AI mampu menyoroti informasi penting, seperti fakta utama dan argumen dari kasus serupa, yang dapat menjadi dasar bagi advokat untuk memperkuat strategi mereka.

AI dapat berperan penting dalam proses penilaian kasus dan analisis hukum. Teknologi ini memungkinkan advokat untuk menganalisis keputusan pengadilan terdahulu melalui algoritma prediktif, sehingga memberikan gambaran mengenai kemungkinan hasil kasus serupa di masa lalu. Dengan bantuan ini, advokat dapat membangun strategi yang lebih terinformasi dan terstruktur, serta menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan tujuan klien. Strategi dengan berdasarkan pada prediktif berbasis AI dapat memproyeksikan hasil kasus dengan tingkat akurasi yang tinggi, menjadikannya alat bantu yang berharga dalam menyusun strategi hukum yang efektif .

Untuk tahap Pengorganisasian, Pelaksanaan maupun Pengendalian dan Evaluasi tidak disarankan apabila memanfaatkan AI. Meskipun AI menawarkan manfaat besar, penting untuk menekankan bahwa teknologi ini tidak dapat menggantikan peran advokat sepenuhnya. AI dapat memproses data secara efisien pada tahap Perencanaan, namun pengambilan keputusan dalam konteks hukum tetap membutuhkan penilaian yang mendalam, pemahaman etika, dan kemampuan advokat dalam menangani aspek-aspek manusiawi dari suatu kasus. AI lebih tepat dilihat sebagai alat bantu yang memperkuat kemampuan profesional hukum, bukan sebagai pengganti. Dengan AI, advokat dapat lebih fokus pada pendekatan strategis dan emosional dalam setiap kasus, aspek yang sangat dibutuhkan dalam konsultasi dan persidangan.

Pada tahap Pengorganisasian, Pelaksanaan maupun Pengendalian dan Evaluasi, Advokat masih belum dapat memanfaatkan AI dikarenakan kompleksitas dan interpretasi yang melekat dalam konteks hukum. pada tahapan ini Advokat tidak hanya berperan dalam aspek analitis, tetapi juga bertindak sebagai penasihat yang membantu klien memahami implikasi hukum dari berbagai opsi yang ada, serta mengelola ekspektasi dan kebutuhan

emosional klien. AI adalah buatan manusia dan tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau kemampuan untuk bertanggung jawab secara moral atas tindakannya. AI hanya beroperasi berdasarkan algoritma dan data yang dimasukkan oleh manusia ke dalamnya. Ini berarti bahwa AI tidak bisa memiliki kecakapan hukum seperti manusia. Pengambilan keputusan AI juga tidak dapat dijamin kesempurnaannya tanpa campur tangan manusia, dan supremasi manusia dalam pengambilan keputusan tetap penting.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari keempat tahapan manajemen kasus yang umum dilakukan oleh Advokat tidak semuanya dapat memanfaatkan AI. Hanya tahapan Perencanaan saja advokat dapat memanfaatkan AI untuk Penilaian Kasus, Analisis Hukum serta menyusun strategi dalam melakukan penanganan Kasus. Sedangkan untuk tahap yang lain Advokat tidak dapat memanfaatkan AI dikarenakan AI adalah sebuah mesin yang tidak memiliki kesadaran sehingga kurang maksimal untuk menghadapi kompleksitas dan interpretasi yang melekat dalam konteks hukum.

Efektifitas penggunaan AI dalam mendukung pekerjaan Advokat

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Di era saat ini, AI sebagai bagian dari teknologi muncul sebagai inovasi yang menjanjikan dan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks manajemen. Pemanfaatan AI dapat mendukung dalam machine learning, deep learning, dan pengolahan bahasa alami, untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara cerdas.

Artificial Intelligence (AI) telah merevolusi berbagai aspek kehidupan professional seorang Advokat. Advokat kini memiliki akses ke teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Penggunaan AI dalam mendukung pekerjaan Advokat dapat digunakan pada tahapan Perencanaan. Apabila kita ingin mengukur efektifitas dari penggunaan AI oleh Advokat, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana Advokat melakukan Perencanaan tanpa AI.

Advokat dalam melakukan penilaian kasus umumnya akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis dokumen awal seperti Kontrak, Bukti dan Dokumen pendukung Lainnya. Kecepatan Advokat dalam menilai kasus tergantung berapa banyak Kontrak, Bukti dan Dokumen pendukung Lainnya. Semakin banyak Kontrak, Bukti dan Dokumen pendukung yang harus diperiksa oleh Advokat maka akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menilai sebuah kasus. Akurasi Advokat dalam melakukan penilaian kasus juga akan menurun apabila semakin banyak Kontrak, Bukti dan Dokumen pendukung yang harus diperiksa oleh Advokat. Hal itu dikarenakan terbatasnya memori ingatan yang dimiliki oleh Advokat.

Setelah melakukan penilaian kasus, Advokat akan melakukan analisis hukum atas kasus yang sedang ditangani. Analisis hukum ini melibatkan hasil penilaian atas kasus dielaborasi dengan sumber hukum yang ada. Sumber hukum sendiri dapat berupa hukum yang bersifat mengikat, hukum adat,

yurisprudensi, traktat, maupun hasil penelitian lainnya . Begitu banyaknya sumber hukum yang ada di Indonesia membuat seorang Advokat membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan untuk dielaborasi dengan kasus yang sedang ditangani. Semakin banyak sumber hukum yang dicari dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis hukum.

Setelah melakukan analisis hukum, Advokat akan menyusun strategi agar dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh Klien berdasarkan kasus yang ditangani. Pada tahapan ini Advokat akan mempertimbangkan hasil analisis untuk mengambil strategi terbaik. Advokat akan membuat berbagai skenario hukum, merekomendasikan taktik berdasarkan pola kasus sebelumnya, memantau perubahan regulasi hukum yang relevan dan dampaknya terhadap kasus, dan membuat prediksi strategi lawan. Pada tahap ini diperlukan akurasi dan kualitas pengalaman Advokat untuk mengambil strategi hukum apa yang akan diambil.

Ketiga tindakan yang dilakukan oleh advokat pada tahap Perencanaan membutuhkan waktu yang lama dan akurasi yang tinggi. Hal tersebut kurang efektif bagi advokat untuk dalam memberikan pelayanan kepada Klien. Untuk itu Advokat perlu untuk memanfaatkan AI untuk dapat mengefektifkan tahapan manajemen Kasus. Adanya AI akan meningkatkan efektifitas kerja Advokat terutama pada tahap perencanaan.

Pada saat melakukan Penilaian Kasus, Advokat dapat memanfaatkan AI untuk membantu dengan menganalisis dokumen-dokumen awal terkait kasus, seperti kontrak, bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Melalui kemampuan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) dan analisis berbasis data, adanya AI juga akan dapat mengidentifikasi pola hukum dan potensi masalah dari dokumen hukum, membandingkan kasus dengan preseden hukum yang relevan dan memberikan wawasan awal tentang kekuatan dan kelemahan kasus berdasarkan data historis.

Selanjutnya pada proses Analisis Kasus, Advokat dapat memanfaatkan AI untuk menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan advokat. Advokat dapat memanfaatkan AI untuk mengorganisir informasi dan bukti dengan lebih cepat melalui algoritma pemrosesan data, memberikan analisis berbasis data tentang kemungkinan hasil dari keputusan hukum tertentu, mengidentifikasi aspek yang relevan dari bukti hukum berdasarkan database kasus serupa yang tersedia dan/atau membantu dalam simulasi hasil, memberikan probabilitas kemenangan berdasarkan data preseden dan analisis risiko.

Advokat juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat strategi dalam Menangani Kasus. AI dapat membantu advokat dalam merancang strategi hukum yang efektif dengan menganalisis berbagai skenario hukum berdasarkan data besar yang tersedia, memberikan rekomendasi taktik berdasarkan pola kasus sebelumnya, memantau perubahan regulasi hukum yang relevan dan dampaknya terhadap kasus dan atau memprediksi strategi lawan dalam persidangan berdasarkan data serupa yang tersedia, sehingga advokat dapat merencanakan langkah-langkah antisipatif.

Penerapan AI dalam profesi advokat sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu, akurasi, dan kualitas layanan hukum. Meski demikian,

efektivitas AI sangat bergantung pada kesiapan Advokat untuk mengadopsi teknologi ini, serta pada kebijakan regulasi dan keamanan data yang ketat. Advokat yang mampu mengelola keseimbangan antara teknologi AI dan keterlibatan manusia akan memiliki keunggulan dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas dan efisien.

Apabila memperhatikan penggunaan AI oleh Advokat dilihat dari pendekatan Eksperimental (Experimental Approach), dapat dilihat efektifitas AI dalam manajemen kasus dengan membandingkan hasil kerja dengan dan tanpa bantuan AI untuk melihat perbedaan signifikan dalam waktu, hasil, atau akurasi. Sedangkan setelah dilakukan penjabaran secara menyeluruh atas penggunaan AI pada tahap perencanaan oleh Advokat dapat dilihat efektifitasnya dalam :

1. Kecepatan dan Efisiensi Proses

AI memungkinkan proses riset hukum menjadi lebih cepat dengan menyaring dokumen dalam waktu singkat dan menyediakan hasil riset hukum yang relevan.

2. Akurasi dan Kualitas Hasil Pekerjaan

AI dapat meningkatkan akurasi dalam analisis dokumen hukum, membantu advokat mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam kontrak, dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Advokat memiliki 4 tahapan management kasus yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi. Dari keempat tahapan management kasus tersebut hanya tahap perencanaan (Penilaian Kasus, Analisis Hukum serta menyusun strategi) yang dapat memanfaatkan AI dalam menunjang pekerjaannya. Penggunaan AI oleh advokat akan sangat efektif dalam penanganan kasus. Efektifitas tersebut dapat dilihat dalam kecepatan dan efisiensi proses maupun akurasi dan kualitas hasil pekerjaan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dalam konteks pemanfaatan AI oleh advokat dapat difokuskan pada beberapa aspek penting yang mencakup pengembangan alat-alat berbasis AI yang lebih spesifik untuk kebutuhan profesi hukum, pemahaman mendalam mengenai penerimaan dan adaptasi teknologi AI oleh advokat, serta dampak dari penerapan AI dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana AI dapat diintegrasikan lebih baik dalam setiap tahapan manajemen kasus yang dilakukan oleh advokat, termasuk identifikasi potensi penggunaan AI dalam tahap pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang saat ini kurang dimanfaatkan. Selain itu, kajian mendalam mengenai tantangan etis, regulasi, serta pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab dan efektif dalam dunia hukum juga perlu diteliti. Dengan penelitian lanjutan, diharapkan tercipta solusi yang lebih komprehensif bagi advokat dalam mengadopsi AI untuk mendukung pekerjaan mereka tanpa kehilangan aspek manusiawi yang penting dalam pelayanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurkholis & Ines Heidiani Ikasari, (2023). *Peran Artificial Intelligence Dalam Sistem Informasi Manajemen*, Jurnal AI dan SPK Vol. 01, No. 01, Tahun 2023, ISSN 9999-9999
- Daniel Martin Katz, Michael J. Bommarito II, Josh Blackman, (2024). A General Approach for Predicting the behavior of the Supreme Court of the United States,
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174698>
- Denico Doly, (2023). *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Info Singkat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XV, No. 19/I/Pusaka/Oktober/2023
- Ekinia K. S., Mahmud M., & Mohammad E., (2024). *Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia*, Locus Jurnal of Academic Literature Review, Volume 3 Issue 4, April 2024, P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
- Erwin Y., Teguh M. & Al Amin, (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Arsip dan Dokumen, COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi, ISSN: 3046-4846 (Elektronik), Vol. 1 No. 6, Oktober 2024
- Etta Mamang Sangadji, (2013). *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta
- Ferinda K Fachri, (2024). Penggunaan AI Bukan Ancaman Bagi Profesi Advokat,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-ai-bukan-ancaman-bagi-profesi-advokat-lt6419f20973ac0/?page=2>
- Indah Siti Aprilia, (2024). Pengenalan Peluang dan Tantangan Profesi Advokat Menghadapi Kekhawatiran Artificial Intelligence pada Siswa SMAN 16 Jakarta, Jurnal Serina Abdimas, Vo. 2 No. 3, Agustus 2024
- Irene Pietropaoli, (2024). Use of Artificial Intelligence in Legal Practice, British Institute of International and Comparative Law,
https://www.biicl.org/documents/170_use_of_artificial_intelligence_in_legal_practice_final.pdf
- John M. Echols & Hasan Shadily, (2003). *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Nabila F. A., Diva M. M., Hening J. S., Sabrina B., & Saskiana F.U., (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.2, No.1 Februari 2024, e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124
- Norman E. E., (2024). Jadi Lawyer Itu Berat? Simak Dulu Curhat Mereka,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jadi-lawyer-itu-berat-simak-dulu-curhat-mereka-lt5d37fb4fbef6/?page=all>